

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 58 /102.5/SK/DS/1999

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK UMUM PERMATA HATI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Permata Hati Kecamatan Cileungsi, Nomor : 007/SPRC/X/99 tanggal 25 Oktober 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/O/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penerbitan ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cileungsi, Nomor : 421.1/165/09/99 tanggal 9 September 1999.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cileungsi, Nomor : 316/102.5.12/DS/99 tanggal 16 November 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Permata Hati
 - Alamat : Perum Pondok Damai Blok G 3 No. 1
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Umum Permata Hati
- Alamat : Gandaria II RT.05/13 Cileungsi Kidul
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

- Mulai Tahun Ajaran : 1998/1999

2.

3.

4.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 November 1999



Jr. Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Sesa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cileungsi,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cileungsi.



Yayasan Pendidikan **PERMATA HATI**

Perumahan Pondok Damai Blok G 3 No. 1 Cileungsi Bogor Telp. (021) 82490439

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA HATI
No. 01./SP-YPPH./010699.

t e n t a n g

Pemberian Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Umum Permata Hati di Perumahan Pondok Damai, Cileungsi - Bogor.

Ketua Yayasan Pendidikan Permata Hati :

menimbang : bahwa pendidikan adalah tanggungjawab masyarakat, Yayasan Pendidikan dan Pemerintah,

mengingat : kebutuhan pendidikan umum untuk warga di areal Perumahan Pondok Damai semakin mendesak,

mengingat : Pasal 4 dan 5 Akte Notaris Partono, SH. No.1 tanggal 01 Juni 1999 tentang maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Permata Hati, serta usaha-usaha mewujudkannya, maka dengan ini

memutuskan dan menetapkan :

pertama : memberi ijin untuk membuka penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Umum Permata Hati di Perumahan Pondok Damai, Cileungsi Kabupaten Bogor.

kedua : pemberian ijin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan ketentuan yang berlaku.

ketiga : menugaskan Kepala TK Umum Permata Hati untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran proses belajar mengajar.

keempat : hal-hal yang belum atau tidak tercantum di dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 01 Juni 1999

Ketua Yayasan Pendidikan
Permata Hati

Sumart Eddy

PENDIRIAN YAYASAN

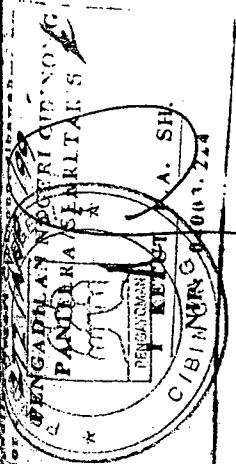
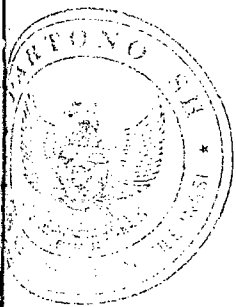
" YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA HATI "

Nomor: 1.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal satu Juni seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (01-06-1999). ---
- Menghadap kepada saya, PARTONO, Sarjana Hukum, notaris
Kabupaten Bogor di Cileungsi, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut --
pada bahagian akhir akta ini: -----

1. - Tuan SUMARI EDDY, lahir di Medan pada tanggal lima-
belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu ---
(15-06-1941), status pekerjaan Purnawirawan Tentara -
Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD); bertempat
tinggal di Kramat Jati, Rukun Tetangga (RT) 007 Rukun
Warga (RW) 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan ----
Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.5405.150641.0235
yang dikeluarkan oleh Camat Kramat Jati; Warga Negara
Indonesia. -----

2. - Nyonya WIWIK EDDYASARI HARYANI, lahir di Jakarta --
pada tanggal tiga belas Januari seribu sembilan -----
ratus enam puluh tujuh (13-01-1967), status pekerjaan
Ibu Rumah Tangga; bertempat tinggal di Jl. Ciliwung,
Rukun Tetangga (RT) 010, Rukun Warga (RW) 006, -----
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya
Jakarta Timur; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) --
Nomor: 09.5405.530167.0171 yang dikeluarkan oleh ----



Camat Kramat Jati; Warga Negara Indonesia. -----

3. - Tuan MARTINUS ENDI DUA, lahir di Jakarta pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam (04-05-1966), status pekerjaan Karyawan; bertempat tinggal di Kampung Kramat, Rukun Tetangga (RT) 010 Rukun Warga (RW) 006, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----- Nomor: 09.5405.040566.0333 yang dikeluarkan oleh Camat Kramat Jati; Warga Negara Indonesia. -----

4. - Nyonya R. HARTINI, lahir di Yogyakarta pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (17-07-1949), status pekerjaan Ibu Rumah Tangga; bertempat tinggal di Il. Kramat Jati, Rukun Tetangga (RT) 007 Rukun Warga 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----- Nomor: 09.5405.570749.0078 yang dikeluarkan oleh Camat Kramat Jati; Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----
- Para penghadap seperti tersebut di atas menerangkan dengan ini, bahwa telah sepakat menyisihkan dana sebagai harta pangkal sebesar Rp 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendirikan suatu yayasan dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

Pasal 1.

- Yayasan ini didirikan dengan memakai nama: " YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA HATI " berkedudukan di Pondok Damai G.3 No.1, RT 05 RW.13, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan perwakilan-perwakilan/cabang-cabang di tempat-tempat lain yang akan ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

W A K T U

Pasal 2.

- Yayasan ini dianggap telah berdiri pada tanggal satu Juni seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan (01-06-1999) dan didirikan untuk suatu jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

A Z A S

Pasal 3.

- Yayasan ini berazaskan: PANCASILA.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

- Maksud dan tujuan yayasan ini, ialah:
a. Turut serta membina sumber daya manusia, yaitu membina upaya-upaya pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan berbentuk sekolah umum, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Perguruan Tinggi (PT) yang kesemuanya berkedudukan di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.



- b. Turut serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan masalah sumber daya manusia; ---
c. Mendirikan badan-badan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Kesemuanya tersebut di atas dalam arti kata seluas luasnya dengan tidak mengurangi ijin dari instansi instansi yang berwenang bila diperlukan. -----

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pasal 4 di atas, maka yayasan akan menjalankan usaha-usaha/kegiatan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Melakukan kegiatan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus-kursus; -----
2. Melakukan kegiatan sosial lainnya yang berhubungan dengan dan menunjang kemajuan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas; -----
3. Melakukan usaha-usaha lainnya yang dapat dan boleh dilakukan oleh yayasan. -----

----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

----- Pasal 6. -----

1. Kekayaan dan pendapatan ini berupa: -----
 - a. kekayaan pangkal yang telah dikumpulkan dan dipisahkan, yaitu sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas; -----
 - b. bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan dari -----